



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang telah membaca gugatan pada perkara:

Kuswara Sastra Permana, bertempat tinggal di Jl. H Ali Rt 005 Rw 004  
Desa Tengah Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur,  
Kel. Kampung Tengah., Kramat Jati, Kota Jakarta  
Timur, DKI Jakarta , sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

**Sugriono / Surono**, bertempat tinggal di Rt 01 Rw 03 Desa Cipondok  
Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan,  
Cipondok, Cibingbin, Kab. Kuningan, Jawa Barat ,  
sebagai **Tergugat I**;

**Kantor Desa Cipondok**, bertempat tinggal di Desa Cipondok  
Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan,  
Cipondok, Cibingbin, Kab. Kuningan, Jawa Barat ,  
sebagai **Turut Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan  
Nomor 22/Pdt.G/2020/PN.Kng.tanggal 17 Desember 2020 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca dan mencermati Permohonan yang diajukan  
Penggugat secara tertulis tertanggal 21 Januari 2021 yang pada pokoknya  
menerangkan bahwa ia akan mencabut perkara tersebut, dengan alasan  
sudah ada perdamaian secara kekeluargaan didesa;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan perkara diatur  
dalam Pasal 271 Rv yang berbunyi :

“Penggugat dapat mencabut perkaranya dan dilakukan sebelum  
diberikan jawaban oleh pihak Tergugat. Akan tetapi setelah ada jawaban  
dari Tergugat, maka pencabutan perkara di instansi (Pengadilan) hanya  
dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (Tergugat)”;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan perkara  
oleh Penggugat disampaikan/diajukan sebelum surat gugatan dibacakan,

*Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. tersebut diatas, permohonan pencabutan perkara dapat diajukan berdasarkan atas persetujuan Penggugat dan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kng. yang dimohonkan Penggugat tersebut di atas beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dicabut oleh Penggugat dengan persetujuan Pihak Tergugat maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam Buku Register Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv yang mengatur akibat hukum pencabutan gugatan tersebut yaitu pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut, oleh karena itu segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kng. yang dimohonkan Penggugat tersebut di atas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan untuk mencatat dalam Register perkara perdata Gugatan yang sedang berjalan di bawah Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kng, tentang Pencabutan Gugatan tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Ade Yusuf, S.H., M.H. dan Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kng tanggal 17 Desember 2020, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

*Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kng*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Deni Anggarawati, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Deni Anggarawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp280.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
5. PNBP Permohonan Pencabutan Perkara	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp420.000,00;

( empat ratus dua puluh ribu rupiah )